



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Kontraktor PT Mitra Maega, bertempat tinggal,Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar,selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi pemohon;

Telah mencermati fakta-fakta di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 12 Juni 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 219/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 12 Juni 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 61/06/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

1 dari 11 halaman, Putusan No. 219/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 6 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon mulanya rukun, namun sejak bulan April 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan pemohon dan termohon bukan karena pemohon dan termohon rela untuk menikah dan saling mencintai, melainkan semata-mata karena kemauan paman pemohon, dan nenek termohon.
4. Bahwa pemohon sudah berusaha mencintai termohon, dan menjalani bahtera rumah tangga selama 1 bulan, namun sejak bulan April 2008 setelah termohon mengalami keguguran, termohon selalu menghindar dan tidak mau berbicara dengan pemohon.
5. Bahwa pada bulan Mei 2008 pemohon mengajak termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, namun termohon menolaknya, dan uang yang diberikan oleh pemohon, juga ditolak termohon.
6. Bahwa pemohon berusaha merubah perilaku termohon, namun termohon tidak menghiraukan, maka pada Agustus 2008 pemohon meninggalkan termohon, pergi ke rumah saudara pemohon sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, hanyalah melalui perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan alat bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/06/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

3 dari 11 halaman, Putusan No. 219/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga dekat masing-masing :

1. Saksi I (tante pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 6 bulan, dan hampir tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri.
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pernikahan yang dilakukan bukan atas saling mencintai, tetapi atas kemauan keluarga dekat pemohon dan termohon.
 - Bahwa sebelum menikah, pemohon dan termohon tidak saling mengenal, dan tidak pernah bertemu, hanya tante pemohon dan ibu kandung yang langsung sepakat untuk menikahakan.
 - Bahwa sesudah menikah termohon selalu marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, hingga sehari-hari bahkan bulanan, baru termohon kembali.
 - Bahwa termohon lebih menuruti kehendak ibunya dalam hal apapun, dari pada pemohon. Termohon selalu menghindar dan menyatakan tidak menyukai pemohon.
 - Bahwa setelah tidak mampu lagi menahan perlakuan termohon, maka pada Agustus 2008 pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon, dan pergi ke rumah saudara pemohon sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II (tante pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 6 bulan, dan hampir tidak pernah hidup rukun layaknya suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon nyaris tidak rukun karena pernikahan yang dilakukan bukan atas saling mencintai, tetapi semata-mata atas kemauan keluarga dekat pemohon dan termohon.
- Bahwa sebelum menikah, pemohon dan termohon tidak saling mengenal, dan tidak pernah bertemu, hanya tante pemohon dan ibu kandung yang langsung sepakat untuk menikahkan.
- Bahwa sesudah menikah termohon selalu marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, hingga sehari-hari bahkan bulanan, baru termohon kembali.
- Bahwa termohon lebih menuruti kehendak ibunya dalam hal apapun, dari pada pemohon. Termohon selalu menghindar dan menyatakan tidak menyukai pemohon.
- Bahwa setelah tidak mampu lagi menahan perlakuan termohon, maka pada Agustus 2008 pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon, dan pergi ke rumah saudara pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

5 dari 11 halaman, Putusan No. 219/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berhubung termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan upaya mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan cerai, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan karena pernikahan pemohon dan termohon bukan karena pemohon dan termohon rela untuk menikah dan saling mencintai, melainkan semata-mata karena kemauan paman pemohon, dan nenek termohon.
- Bahwa sejak bulan April 2008 setelah termohon mengalami keguguran, termohon selalu menghindar dan tidak mau berbicara dengan pemohon. Bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak pemberian uang dari pemohon, dan menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri.

- Bahwa setelah tidak mampu menahan perlakuan termohon, maka pada Agustus 2008 pemohon meninggalkan termohon, pergi ke rumah saudara pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan kebenarannya melalui alat-alat bukti sah di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar benar pemohon dan termohon tidak saling mencintai dan tidak rela untuk menikah ?, apakah benar termohon menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri, selalu menghindar dari pemohon ?, berapa lama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, dan tidak saling pernah menghiraukan ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu sangat penting diketahui, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sehubungan dengan pokok perkara, pemohon mengajukan keluarga dekatnya masing-masing sebagai

7 dari 11 halaman, Putusan No. 219/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tante pemohon sebagai saksi-saksi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon nyaris tidak pernah harmonis karena pernikahan yang dilakukan bukan atas saling mencintai, tetapi semata-mata atas kemauan keluarga dekatn pemohon dan termohon.
- Bahwa sebelum menikah, pemohon dan termohon tidak saling mengenal, dan tidak pernah bertemu, hanya tante pemohon dan ibu kandung yang langsung sepakat untuk menikahkan.
- Bahwa sesudah menikah termohon selalu marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, hingga sehari-hari bahkan bulanan, baru termohon kembali.
- Bahwa termohon lebih menuruti kehendak ibunya dalam hal apapun, dari pada pemohon. Termohon selalu menghindar dan menyatakan tidak menyukai pemohon.
- Bahwa pada Agustus 2008 pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon, dan pergi ke rumah saudara pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa apabila kesaksian kedua saksi, saling dihubungkan satu sama lain, kemudian dikaitkan dengan pokok perkara, ternyata benar pernikahan pemohon dan termohon semata-mata atas kemauan tante pemohon dan ibu kandung termohon. Makanya setelah menikah, termohon selalu marah dan menghindari pemohon, bahkan menyatakan tidak menyukai pemohon. Akibatnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling menghiraukan sampai sekarang.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian para saksi *sah sebagai alat bukti*, sehingga dalil-dalil pemohon yang dikuatkan harus dinyatakan benar menurut hukum, dan ditetapkan sebagai fakta-fakta.

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil pemohon dan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon bukan atas kerelaan dan saling mencintai, tetapi semata-mata atas kemauan tante pemohon dan ibu kandung termohon.
- Bahwa sesudah menikah termohon selalu marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, hingga berhari-hari bahkan bulanan, baru termohon kembali.
- Bahwa termohon lebih menuruti kehendak ibunya dalam hal apapun, dari pada pemohon. Termohon selalu menghindar dan menyatakan tidak menyukai pemohon.
- Bahwa pada Agustus 2008 pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon, dan pergi ke rumah saudara pemohon sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

9 dari 11 halaman, Putusan No. 219/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi pemohon, sangat hakiki dan cukup mendasar karena dampak yang ditimbulkan, tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis atau kejiwaan.

Menimbang bahwa jika beban pemohon tersebut, terbiarkan terus tanpa penyelesaian secara hukum, majelis khawatirkan itu akan semakin memburuk, sehingga beban dan resiko yang ditimbulkan akan semakin besar, dan tidak mampu dipikul oleh pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” antara pemohon dengan termohon telah benar-benar *broken marriage* yang tidak mungkin lagi dapat diutuhkan, sehingga menurut majelis pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan yang harus ditempuh hanyalah melalui perceraian.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada kaidah hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau sebaliknya kaidah hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, maka petitum primer pemohon sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2, *menurut majelis telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *sejumlah Rp 391. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 11 Ramadan 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. A. Djohar dan Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Haerana, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

11 dari 11 halaman, Putusan No. 219/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)